



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 050 / 0910 / 2022

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender sehingga diperlukan strategi pengintegrasian pengarusutamaan gender dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa strategi pengintegrasian pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditindaklanjuti dengan upaya pelaksanaan Rencana Kerja yang berspektif gender pada setiap Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Rembang dengan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*);
 3. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Rembang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja tersebut diktum KESATU Bertugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing – masing PD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;

- d. mendorong terwujudnya anggaran yang berspektif gender;
- e. merumuskan rekomendasi kebijakan;
- f. menyusun Profil Gender Kabupaten;
- g. melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- h. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten;
- i. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point dimasing – masing PD;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PUG di masing – masing PD.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Kelompok Kerja tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kabupaten Rembang
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 17 Maret 2022

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 050/0910/2022
Tanggal : 17 Maret 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN REMBANG

NO.	PEJABAT INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Rembang	Pelindung
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang	Penanggung Jawab
3.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Rembang	Ketua
4.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang	Anggota
6.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang	Anggota
7.	Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab.Rembang	Anggota
8.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	Anggota
11.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang	Anggota
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang	Anggota
13.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang	Anggota
14.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang	Anggota
15.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	Anggota
16.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	Anggota
17.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang	Anggota
18.	Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Rembang	Anggota
19.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang	Anggota
20.	Kepala Inspektorat Kabupaten Rembang	Anggota

21.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
22.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
23.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang	Anggota
24.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang	Anggota
25.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang	Anggota
26.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Rembang	Anggota
27.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Rembang	Anggota
28.	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab.Rembang	Anggota
29.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang	Anggota
30.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Rembang	Anggota
31.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang	Anggota
32.	Kepala Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah Setda Kabupaten Rembang	Anggota
33.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Setda Kabupaten Rembang	Anggota
34.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Rembang	Anggota
35.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rembang	Anggota
36.	Kepala Bagian Organisasi Kepegawaian Setda Kabupaten Rembang	Anggota
37.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Rembang	Anggota

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ